

Abstract

Intercourse can be defined as sexual activities / relationships that are commonly carried out to obtain sexual pleasure or for the process of obtaining children, but in its development intercourse also occurs with women who have become corpses, for law enforcement this is certainly a problem, because in the Law Criminal Law (KUHP) has not been regulated. In this thesis research, it uses normative legal research and uses a case approach and a statute approach. Analysis of legal materials using prescriptive research. The result of this thesis research is that the act of screwing a corpse is a despicable act and is in violation of material law, because it is contrary to religious norms, customary norms and moral norms. And the act of intercourse with a corpse can be criminalized by using Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code concerning damage to other people's belongings, because intercourse with a corpse can also be interpreted through teleological interpretation (Extensieve Teleologi) damaging the property of others.

Keywords: *Fuck, Corpse, Material Criminal Law.*

Menyetubuhi dapat didefinisikan sebagai aktifitas/ hubungan seksual yang umum dilakukan untuk memperoleh kenikmatan seksual atau untuk proses memperoleh anak, namun pada perkembangannya menyetubuhi juga terjadi terhadap wanita yang sudah menjadi mayat, bagi penegak hukum tentu hal ini menjadi masalah, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum diatur. Dalam penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis bahan hukum menggunakan penelitian preskriptif. Hasil penelitian tesis ini adalah perbuatan menyetubuhi mayat merupakan perbuatan yang tercela dan bersifat melanggar hukum materiil, karena bertentangan dengan norma agama, norma adat dan norma susila. Dan perbuatan menyetubuhi mayat dapat dipidana dengan menggunakan Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang merusak barang orang lain, karena menyetubuhi mayat juga bisa ditafsirkan melalui penafsiran teleologis (*Extensieve Teleologis*) merusak barang orang lain.

Kata Kunci : Menyetubuhi, Mayat, Hukum Pidana Materiil.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah	10
1.3 Tujuan penelitian	11
1.4 Manfaat penelitian	11
1.5 Keaslian penelitian	12
1.6 Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN MENYETUBUHI MAYAT	19
2.1 Tinjauan tentang Tindak Pidana	19
2.2 Tinjauan tentang Persetubuhan.....	33
2.3 Tinjauan tentang Mayat	41
2.4 Tinjauan tentang <i>Necrophilia</i>	43
2.5 Asas Legalitas	46
2.6 Metode Penafsiran dalam Hukum Pidana	49
2.7 Ajaran Sifat Melawan Hukum.....	58
2.8 Pengaturan Berkaitan dengan Tindak Pidana Pemerkosaan dan Kesusilaan	68
2.9 Pengaturan Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	78
2.9 Kriminalisasi.....	79

BAB III KUALIFIKASI MENYETUBUHI MAYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MATERIIL	89
3.1 Menyetubuhi Mayat Merupakan Perbuatan yang Patut dicela dalam Perspektif Sifat Melawan Hukum Materiil.....	89
3.2 Kualifikasi Menyetubuhi Mayat Sebagai Tindak Pidana	103
3.2.1 Penafsiran Mengenai Keberadaan Mayat dalam Perkara Pidana	107
3.2.2 Kualifikasi Menyetubuhi Mayat dalam Perspektif Pasal 406 Ayat (1)..... ?	112
3.2.3 Kriminalisasi Menyetubuhi Mayat dalam Perspektif Pasal 406 (1) KUHP	? 125
BAB IV PENUTUP	139
4.1 Kesimpulan	139
4.2 Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	140